



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;

2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab.
Sragen;-----

7. Agama : Islam;
8. Pekerja : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Saryoko, S.H., MH., Dkk dari Posbakum Mawar Sukowati (MS) yang berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sragen Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan
Surat Penetapan tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Tuntutan No.Reg. Perkara PDM-34/SRGEN/Eku.2/10.2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara syah dan menyekinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI jo pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Kesatu.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong kerudung warna Coklat
 2. 1 (satu) potong baju panjang warna putih
 3. 1 (satu) potong BH warna pink
 4. 1 (satu) potong celana panjang warna putih
 5. 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy Warna Putih Biru Tahun 2017 dengan Nopol AD-5562-BGE Noka : MH1JM3116HK164395 Nosin : JM31E1173558 atas nama ADIK -----

beralamatkan di Kab. Sragen.

Di kembalikan kepada anak korban;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-34/SRGEN/EKU.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa, Pertama pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib, Kedua pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Ketiga pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi akhir bulan Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Keempat pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib dan Kelima pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 dan bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024, atau masih dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat Pertama sampai dengan ketiga di penginapan di Area Obyek Wisata Kab. Sragen, Keempat bertempat di sebuah kos-kosan di daerah Colomadu, Kab. Karanganyar yang alamat tepatnya sudah tidak ingat lagi dan Kelima bertempat di kos-kosan daerah Tawangmangu Kab. Karanganyar, namun karena terdakwa di tahan di Rutan Sragen dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP : Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu-----

-----dilakukan, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah melakukan perbuatan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedekian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut, yang di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa antara terdakwa dengan Anak korban sudah saling kenal dan mempunyai hubungan sebagai pacar serta keduanya tidak terikat dalam suatu perkawinan sedangkan Anak korban masih di bawah umur berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor ----- tertanggal 9 Juni 2009 yang menyatakan Anak korban lahir pada tanggal 18 April 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen.-----

- Bahwa terdakwa mengenal Anak korban sejak bulan Oktober 2023, terdakwa kenal Anak korban melalui -----, lalu terdakwa di kasih nomor WA atas nama Anak Korban, kemudian terdakwa mengechat/mengirim pesan kepada anak korban dengan mengenalkan diri mengaku bernama Terdakwa, semenjak itu antara terdakwa dan anak korban saling chat/vidiocall, kemudian selang satu minggu terdakwa ketemuan dengan Anak korban datang ke rumah terdakwa di Kab. Sragen sekitar pukul 10.00 wib, lalu terdakwa dan anak korban main ke Twangmangu Kranganyar dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna biru dengan nomor Pol. AD- 5562-BGE, selanjutnya antara terdakwa dan Anak korban pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2023 sepakat untuk pacaran.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 terdakwa mengajak ketemuan dan mengajak anak korban main ke Sragen dengan terdakwa WA anak korban sekitar pukul 15.00 WIB , lalu setelah sholat magrib sekitar pukul 18.00 WIB anak korban berangkat dari rumah anak korban dengan menggunakan sepeda motor scopy warna putih biru No. Pol. AD- 5562-BGE menuju ketempat janji ketemuan dengan terdakwa yaitu di Kab. Sragen kemudian datang terdakwa

----- datang menghampiri anak korban, selanjutnya terdakwa mengajak anak korban kerumahnya dengan maksud untuk mengenalkan kepada orangtuanya, setelah sampai dirumah terdakwa, lalu anak korban disuruh masuk dan dikenalkan kepada orangtua terdakwa. kemudian setelah sholat isya sekitar pukul 19.30 WIB anak korban dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik anak korban berangkat ke Sragen dan sampai di Sragen sekitar pukul 20.30 WIB main di tempat hiburan rakyat Pasar Malem (cembreng) sampai pukul 21.30 WIB, lalu anak korban dan terdakwa pulang sampai dirumah terdakwa sekitar pukul 22.15 WIB, setelah anak korban mengantar terdakwa lalu anak korban pulang kerumah sampai rumah sekitar pukul 22.30 WIB, sesampainya dirumah terdakwa ngechat anak korban mengajak anak korban main di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di Kebun Teh daerah Kemuning, Kab. Karanganyar;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali dengan anak korban berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wib anak korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna Putih biru No.Pol. AD- 5562-BGE untuk menuju kerumah terdakwa, setelah sampai dan ketemu terdakwa kemudian terdakwa dan anak korban pergi mencari makan dan muter muter di daerah Kec. Gemolong Kab. Sragen dengan terdakwa yang mengendarai dan anak korban membonceng di belakang lalu sekitar pukul 14.30 Wib anak korban diajak oleh terdakwa dengan kalimat “AYO NING KEMUNGKUS ICLIK” kemudian anak korban jawab “ORA AKU MEH MANTOK” kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn



terus merayu dengan kata-kata “AYO TO NGKO NEK ENNEK OPO OPO AKU TANGGUNG JAWAB” kemudian anak korban mengikuti terdakwa, lalu anak korban dan terdakwa menuju ke area wisata Kab. Sragen dan menuju sebuah rumah penginapan di daerah tersebut, sampai sekitar pukul 16.00 Wib kemudian terdakwa dan anak korban masuk di dalam sebuah kamar rumah tersebut dan yang membayar sewa kamar sebesar Rp. 50.000 adalah terdakwa, setelah itu anak korban berbincang – bincang dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban dengan kata-kata “ AYO

-----SAK IKI NGLAKONI”, setelah terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan lalu terdakwa mencium anak korban di bagian pipi kemudian setelah itu payudara anak korban diraba – raba dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu celana levis dan celana dalam anak korban lepas dan terdakwa celana levis dan celana dalamnya juga dilepas, kemudian setelah itu kemaluan terdakwa dimasukkan ke vagina anak korban dengan cara tidur terlentang dan ditindih oleh badan terdakwa dengan kemaluan di dorong ditarik ke atas bawah selama 20 menit, setelah terdakwa merasa puas kemudian sperma terdakwa keluar di atas perut anak korban, kemudian anak korban dan terdakwa mencuci di kamar mandi kecil, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celana masing – masing, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib anak korban dan terdakwa keluar dari penginapan pulang menuju kerumah terdakwa untuk mengantarkan pulang , setelah itu anak korban pulang kerumahnya sendiri sampai sekitar pukul 20.30 wib.

Yang Kedua pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 10.00 wib di sebuah kamar penginapan Kab. Sragen perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mengajak Anak korban ketemuan dirumah terdakwa, lalu Anak korban kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa mengajak anak korban ke Gunung Kemukus dengan mengatakan“ AYO NGAMAR’, pada saat itu anak korban menjawab “GAK MAU, ENGKO NEK DIGOLEKI IBU”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa menjawab “MENGKO TAK PAMITKE IBU” , mendengar jawaban terdakwa akhirnya anak korban mau diajak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, selanjutnya terdakwa dan nak korban pergi ke Area Kab. Sragen dan menyewa kamar di rumah penginapan yang sama, lalu terdakwa mengajak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “AYO NGELAKONI MENEH”, awalnya anak korban tidak mau, tetapi terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “NEK HAMIL AKU MENGKO TANGGUNGJAWAB”, lalu terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah terdakwa merasa puas terdakwa mengeluarkan sperma diatas bantal.

Yang Ketiga pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi akhir Bulan Desember 2023 malam tahun baru sekitar pukul 19.30 wib di rumah penginapan area Kab. Sragen perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengajak anak korban main ke Kemukus tetapi terdakwa menyuruh anak korban untuk menjemput terdakwa dirumahnya, lalu dengan mengendarai sepeda motor anak korban menjemput terdakwa dan pergi ke Kemukus, diperjalanan ke Kemukus terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan layaknya suami isrti lagi dengan mengatakan “AYO ISTIRAHAT”, pada saat itu anak korban menjawab “MEH NGOPO MENEH”, saat itu terdakwa menjawab “YO BOBOK THOK”, kemudian perjalanan berhenti di rumah penginapan dimana terdakwa dan anak korban pernah melakukan perbuatan layaknya suami istri di kamar di rumah penginapan yang sama, selanjutnya terdakwa mengajak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “AYO NGELAKONI MENEH”, awalnya anak korban tidak mau dengan mengatakan “AKU WEDI NEK KETAHUAN KELUARGA”, namun terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan “GAK MUNGKIN KETAHUAN KELUARGA”, lalu terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah puas terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur;-----

Yang Keempat pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib di sebuah kos – kos di daerah Colomadu Kab.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengajak anak korban main di daerah Tirtonadi, Surakarta, kemudian anak korban terdakwa suruh untuk menjemput terdakwa rumahnya, kemudian dengan mengendarai sepeda motor anak korban menjemput terdakwa dirumahnya, lalu dengan berboncengan terdakwa dan anak korban pergi ke daerah Terminal Tirtonadi, Surakarta dan berhenti di sekitar sungai Tirtonadi tersebut, kemudian terdakwa dan anak korban ngobrol, setelah itu anak korban dan terdakwa mengendarai sepeda motor lagi dan jalan-jalan, lalu di perjalanan terdakwa mengajak anak korban untuk istirahat dengan mengatakan "GOLEK ISTIRAHAT SENG CEDAK TIRTONADI" kemudian anak korban menjawab " LHA NENGDI ", kemudian terdakwa

-----mengatakan " GOLEK-GOLEK ", kemudian ketemu kos-kosan di daerah Colomadu, Kab. Karanganyar lalu terdakwa dan anak korban berhenti, selanjutnya terdakwa menyewa kamar dengan membayar sewa kos tersebut dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar kos, dan didalam kamar kos tersebut terdakwa menyuruh anak korban tidur, kemudian anak korban tiduran lalu terdakwa tiduran disamping anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan " AYO MENEH ", karena anak korban sudah mengerti maksud terdakwa tersebut untuk melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, kemudian terdakwa dan anak korban melakukan perbuatan persetubuhan dan saat itu terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur;

Yang Kelima pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Kos-kosan di daerah Tawangmangu Kab. Karanganyar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengajak anak korban untuk main didaerah Tawangmangu, Kab. Karanganyar dan Anak korban disuruh menjemput terdakwa dirumah, setelah menjemput terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju ke Cemara Kandang daerah Tawangmangu, Kab. Karanganyar, sampai disana terdakwa dan anak korban mencari makan. Setelah makan terdakwa dan anak korban jalan-jalan lagi didaerah Tawangmangu, lalu diperjalanan terdakwa mengajak anak korban MARISKA APRILIYA MUSTIKA SARI untuk istirahat dengan mengatakan "AYO ISTIRAHAT", saat itu anak korban menjawab " EMOH AKU LAGI M", tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor di sebuah kos-kosan di

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Tawangmangu Kab. Karanganyar dan terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan “AYO ICLIK ENEH”, kemudian dijawab oleh anak korban “ EMOH AKU LAGI M”, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar kos, sampai di kamar kemudian terdakwa menyuruh anak korban melepaskan celananya, pada saat anak korban melepas celana anak korban sambil menangis, selanjutnya terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat itu sperma terdakwa dikeluarkan diatas handuk.

- Bahwa selanjutnya saksi Supadi tidak terima perbuatan terdakwa yang menyetubuhi anak korban akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sragen untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka anak korban mengalami persetubuhan berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 400.7.31/17/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 Atas -----nama Anak Korban yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Puji Hastuti,SpOG.selaku dokter ahli penyakit kandungan dan kebidanan pada RSUD Kab. Sragen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar:

Keadaan umum baik, kesadaran baik

- Pemeriksaan Fisik:

Kepala, leher, badan anggota gerak atas dan bawah tidak ditemukan kelainan, tidak ada tanda-tanda kekerasan, terdapat bekas garukan pada tulang selangka kiri, perut kanan bawah terdapat bekas jahitan operasi usus buntu.

- Pemeriksaan melalui colok dubur (Genital):

Didapatkan sisa – sisa selaput dara (Hymen) pada jam 6.

Kesimpulan:

Seorang perempuan umur empat belas tahun sepuluh bulan, keadaan umum baik, sadar. Didapatkan sisa – sisa Selaput dara (Hymen) Pada jam 6, Dilakukan PP test hasil; (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma tidak diketemukan sperma. Bisa disebabkan karena trauma benda tumpul. Liang senggama bisa dilalui alat kelamin laki – laki dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI jo pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, Pertama pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib, Kedua pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Nopember 2023 sekitar pukul 10.00 wib, Ketiga pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi akhir bulan Desember 2023 sekitar pukul 19.30 wib, Keempat pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib dan Kelima pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 dan bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024, atau masih dalam tahun 2023 dan tahun 2024, bertempat Pertama sampai dengan ketiga di penginapan di Area Obyek Wisata Kab. Sragen, Keempat bertempat di sebuah kos-kosan di daerah Colomadu, Kab.

-----Karanganyar yang alamat tepatnya sudah tidak ingat lagi dan Kelima bertempat di kos-kosan daerah Tawangmangu Kab. Karanganyar, namun karena terdakwa di tahan di Rutan Sragen dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP : Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak Korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah melakukan perbuatan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedekian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut, yang di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dengan Anak korban sudah saling kenal dan mempunyai hubungan sebagai pacar serta keduanya tidak terikat dalam suatu perkawinan sedangkan Anak korban masih di bawah umur berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 2911/2009 tertanggal 9 Juni 2009 yang menyatakan Anak korban lahir pada tanggal 18 April 2009 yang

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Sragen.-----

- Bahwa terdakwa mengenal Anak korban sejak bulan Oktober 2023, terdakwa kenal Anak korban melalui -----, lalu terdakwa di kasih nomor WA atas nama Anak Koban, kemudian terdakwa mengechat/mengirim pesan kepada anak korban dengan mengenalkan diri mengaku bernama Terdakwa, semenjak itu antara terdakwa dan anak korban saling chat/vidiocall, kemudian selang satu minggu terdakwa ketemuan dengan Anak korban datang ke rumah terdakwa di Kab. Sragen sekitar pukul 10.00 wib, lalu terdakwa dan anak korban main ke Twangmangu Kranganyar dengan mengendarai sepeda motor Scoopy warna biru dengan nomor Pol. AD- 5562-BGE, selanjutnya antara terdakwa dan Anak korban pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2023 sepakat untuk pacaran.

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan pertama kali dengan anak korban berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 wib anak korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna Putih biru No.Pol. AD- 5562-BGE untuk menuju kerumah terdakwa, setelah sampai dan ketemu terdakwa kemudian terdakwa dan anak korban pergi mencari makan dan muter muter di daerah Kec. Gemolong Kab. Sragen dengan terdakwa yang mengendarai dan anak korban membonceng di belakang lalu sekitar pukul 14.30 Wib anak korban diajak oleh terdakwa dengan kalimat “ AYO NING KEMUNGKUS ICLIK” kemudian anak korban jawab “ORA AKU MEH MANTOK” kemudian terdakwa terus merayu dengan kata-kata “AYO TO NGKO NEK ENNEK OPO OPO AKU TANGGUNG JAWAB” kemudian anak korban mengikuti terdakwa, lalu anak korban dan terdakwa menuju ke area wisata Kab. Sragen dan menuju sebuah rumah penginapan di daerah tersebut, sampai sekitar pukul 16.00 Wib kemudian terdakwa dan anak korban masuk di dalam sebuah kamar rumah tersebut dan yang membayar sewa kamar sebesar Rp. 50.000 adalah terdakwa, setelah itu anak korban berbincang – bincang dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak anak korban dengan kata-kata “ AYO SAK IKI NGLAKONI”, setelah terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan lalu terdakwa mencium anak korban di bagian pipi kemudian setelah itu payudara anak korban diraba – raba dengan menggunkan tangan terdakwa, lalu celana levis dan celana dalam anak korban lepas dan terdakwa celana levis dan celana dalamnya juga dilepas, kemudian setelah

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn



itu kemaluan terdakwa dimasukkan ke vagina anak korban dengan cara tidur terlentang dan ditindih oleh badan terdakwa dengan kemaluan di dorong ditarik ke atas bawah selama 20 menit, setelah terdakwa merasa puas kemudian sperma terdakwa keluar di atas perut anak korban, kemudian anak korban dan terdakwa mencuci di kamar mandi kecil, setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celana masing – masing, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib anak korban dan terdakwa keluar dari penginapan pulang menuju kerumah terdakwa untuk mengantarkan

-----pulang, setelah itu anak korban pulang kerumahnya sendiri sampai sekitar pukul 20.30 wib.

Yang Kedua pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pertengahan bulan November 2023 sekitar pukul 10.00 wib di sebuah kamar penginapan area Kab. Sragen perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mengajak Anak korban ketemuan dirumah terdakwa, lalu Anak korban kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa mengajak anak korban ke ----- dengan mengatakan “AYO NGAMAR’, pada saat itu anak korban menjawab “GAK MAU, ENGKO NEK DIGOLEKI IBU”, tetapi terdakwa menjawab “MENGKO TAK PAMITKE IBU”, mendengar jawaban terdakwa akhirnya anak korban mau diajak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, selanjutnya terdakwa dan nak korban pergi ke Area Kab. Sragen dan menyewa kamar di rumah penginapan yang sama, lalu terdakwa mengajak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “AYO NGELAKONI MENEH”, awalnya anak korban tidak mau, tetapi terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “NEK HAMIL AKU MENGKO TANGGUNGJAWAB”, lalu terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah terdakwa merasa puas terdakwa mengeluarkan sperma diatas bantal.-----

Yang Ketiga pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi akhir Bulan Desember 2023 malam tahun baru sekitar pukul 19.30 wib di rumah





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar kos, dan didalam kamar kos tersebut terdakwa menyuruh anak korban tidur, kemudian anak korban tiduran lalu terdakwa tiduran disamping anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “AYO MENEH”, karena anak korban sudah mengerti maksud terdakwa tersebut untuk melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, kemudian terdakwa dan anak korban melakukan perbuatan persetubuhan dan saat itu terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur;-----

Yang Kelima pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan Februari 2024 sekitar pukul 14.00 wib di Kos-kosan di daerah Tawangmangu Kab. Karanganyar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengajak anak korban untuk main didaerah Tawangmangu, Kab. Karanganyar dan Anak korban disuruh menjemput terdakwa dirumah, setelah menjemput terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju ke Cemara Kandang daerah Tawangmangu, Kab. Karanganyar, sampai disana terdakwa dan anak korban mencari makan. Setelah makan terdakwa dan anak korban jalan-jalan lagi didaerah Tawangmangu, lalu diperjalanan terdakwa mengajak anak korban untuk istirahat dengan mengatakan “AYO ISTIRAHAT”, saat itu anak korban menjawab “EMOH AKU LAGI M”, tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor di sebuah kos-kosan di Daerah Tawangmangu Kab. Karanganyar dan terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan “AYO ICLIK ENEH”, kemudian dijawab oleh anak korban “EMOH AKU LAGI M”, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar kos, sampai di kamar kemudian terdakwa menyuruh anak korban melepaskan celananya, pada saat anak korban melepas celana anak korban sambil menangis, selanjutnya terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat itu sperma terdakwa dikeluarkan diatas handuk.

- Bahwa selanjutnya saksi III tidak terima perbuatan terdakwa yang menyetubuhi anak korban akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sragen untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka anak korban mengalami pencabulan berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. ----- tanggal 05 Maret 2024 Atas nama yang di buat dan di tanda tangani oleh dr.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Puji Hastuti, SpOG, selaku dokter ahli penyakit kandungan dan kebidanan pada RSUD Kab. Sragen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar:

Keadaan umum baik, kesadaran baik

-

Pemeriksaan Fisik:

Kepala, leher, badan anggota gerak atas dan bawah tidak ditemukan kelainan, tidak ada tanda-tanda kekerasan, terdapat bekas garukan pada tulang selangka kiri, perut kanan bawah terdapat bekas jahitan operasi usus buntu.

-

Pemeriksaan melalui colok dubur (Genital):

Didapatkan sisa – sisa selaput dara (Hymen) pada jam 6.

Kesimpulan:

Seorang perempuan umur empat belas tahun sepuluh bulan, keadaan umum baik, sadar. Didapatkan sisa – sisa Selaput dara (Hymen) Pada jam 6, Dilakukan PP test hasil ; (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma-----

----- tidak ditemukan sperma. Bisa disebabkan karena trauma benda tumpul. Liang senggama bisa dilalui alat kelamin laki – laki dewasa dalam keadaan tegang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Kab. Sragen. Selain itu dilakukan Bulan November 2023 akhir di sebuah kamar dalam rumah penginapan Kab.



Sragen sekira pukul 10.00 WIB, kemudian dilakukan juga pada Bulan Desember 2023 malam tahun baru di sebuah kamar dalam rumah penginapan Kab. Sragen sekira pukul 19.30 WIB, selanjutnya sekira bulan Januari 2024 di sebuah Kos Kosan di daerah Colomadu Kab. Karanganyar sekira pukul 13.00 WIB. Selanjutnya sekira bulan Februari 2024 di sebuah kos-kosan di daerah Tawangmangu, Kab. Karanganyar sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa Saksi merupakan korban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada awal Bulan Maret 2023 Saksi kenal dengan Terdakwa yang biasa saksi panggil dengan nama ----- melalui Whatsapp dengan nomor (083 137 838 803) dan di WA mengaku bernama Terdakwa dan menyuruh saksi untuk menyimpan nomornya. Saat itu Terdakwa mengaku tinggal di daerah Dari, Kec. Plupuh, Kab. Sragen;
- Bahwa semenjak itu Terdakwa sering *chat/videocall* Saksi dan Terdakwa sering merayu Saksi, kemudian Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak 18 Oktober 2023;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa mengajak ketemuan dan mengajak Saksi main ke Sragen dengan melalui chat WA sekitar jam 15.00 WIB, dan saat itu Saksi mau ketemuan;
- Bahwa kemudian setelah sholat magrib atau lebih tepatnya sekitar jam 18.00 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor scopy warna putih biru, menuju ketempat janji ketemuan dengan Terdakwa yaitu di Jembatan Kab. Sragen;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi kerumahnya dengan maksud untuk mengenalkan Saksi kepada orangtuanya, kemudian sampai di rumah Terdakwa tersebut Saksi disuruh masuk dan dikenalkan oleh orangtua Terdakwa dan kemudian mengobrol;
- Bahwa selanjutnya setelah sholat isya tepatnya sekira pkl 19.30 WIB Saksi dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Saksi, berangkat ke Sragen dan sampai di Sragen sekitar jam 20.30 WIB main di tempat hiburan rakyat Pasar Malem (cembreng) sampai jam 21.30 WIB. Kemudian Saksi dan Terdakwa pulang dan sampai di rumah Terdakwa



sekitar jam 22.15 WIB. setelah itu Saksi kembali pulang kerumah. Saksi sampai rumah sekitar jam 22.30 WIB;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ngechat WA untuk mengajak Saksi main di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di Kebun Teh, Kab. Karanganyar, dan Saksi mengiyakan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih biru untuk menuju kerumah Terdakwa, setelah sampai dan ketemu dengan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi mencari makan dan muter-muter di daerah Kec. Gemolong, Kab. Sragen dengan cara Terdakwa yang mengendarai dan Saksi membonceng di belakang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Saksi diajak oleh Terdakwa ke Kemukus untuk berhubungan badan, kemudian Saksi menolaknya karena mau pulang saja, kemudian Terdakwa terus merayu dan menyampaikan akan tanggung jawab. Karena atas bujuk rayu dari Terdakwa yang membuat Saksi akhirnya mau kemudian Terdakwa mengajak Saksi menuju ke area wisata Kemukus, Kec. Miri, Kab. Sragen dan tiba di area wisata Kab. Sragen sekira pukul 16.00 WIB.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju sebuah rumah penginapan di daerah tersebut, dan kemudian mereka berdua sampai di sebuah rumah penginapan, selanjutnya memarkirkan kendaraan dan turun dari kendaraan. Kemudian didepan rumah penginapan tersebut sudah ada penjaga rumah yaitu seorang perempuan tetapi Saksi tidak tahu namanya siapa. Kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) kamar dirumah penginapan tersebut dengan cara membayar sewa kamar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada perempuan penjaga rumah penginapan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa masuk di dalam sebuah kamar di rumah penginapan tersebut, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar, dan didalam kamar Saksi dan Terdakwa mengobrol dengan posisi duduk berdampingan, dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa mencium Saksi di bagian pipi kemudian setelah itu payudara Saksi diraba-raba dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa melepas kancing baju Saksi dan melepas kancing celana jeans yang Saksi pakai, pada saat itu posisi mereka masih duduk. Kemudian Saksi melepas sendiri celana levis dan



celana dalam yang Saksi gunakan, sedangkan Terdakwa juga melepas celana levis dan celana dalamnya, sehingga posisi Saksi dan Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, kemudian Saksi tiduran diatas kasur sehingga posisi Saksi tiduran terlentang, selanjutnya Terdakwa berada diatas badan Saksi kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penis yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke vagina/kemaluan Saksi, kemudian dengan gerakan maju mundur memasukkan penis kedalam kemaluan Saksi selama 20 menit kemudian Terdakwa mencabut penis/kelaminnya dan sperma dikeluarkan di atas perut Saksi, kemudian setelah itu Saksi mencuci di kamar mandi kecil dan kemudian Saksi dan Terdakwa memakai celana masing-masing;

- Bahwa kemudian setelah itu sekira 19.00 Wib Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar dirumah penginapan tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa untuk mengantarkan pulang kemudian, setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi dan tiba sekira jam 20.30 WIB;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa juga pernah melakukannya kepada Saksi kurang lebih sebanyak lima kali;

- Bahwa kejadian kedua, Saksi lupa hari dan tanggalnya tapi sekira pertengahan bulan November 2023 Pukul 10.00 WIB dilakukan di Sebuah kamar dalam rumah penginapan area Kab. Sragen, dengan cara Terdakwa mengajak Saksi ketemuan dirumahnya, kemudian -----Saksi kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya ngobrol dan kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke -----, saat itu Saksi menolak karena khawatir dicariin ibu, namun Terdakwa menyampaikan akan meminta izin ke ibu, akhirnya Saksi mau diajak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke area Kab. Sragen dan menyewa kamar di rumah penginapan yang sama, selanjutnya Terdakwa mengajak melakukan hubungan layaknya suami istri, awalnya Saksi tidak mau, namun Terdakwa membujuk rayu Saksi dengan menyatakan akan bertanggungjawab bila anak korban hamil, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dan Terdakwa mengeluarkan sperma diatas bantal;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari dan tanggal yang Saksi lupa namun sekira akhir bulan Desember 2023 malam tahun baru 19.30 WIB di sebuah kamar dalam rumah penginapan area Kab. Sragen. dengan cara Terdakwa mengajak Saksi main ke ----- namun Saksi disuruh untuk menjemput Terdakwa dirumahnya, kemudian dengan mengendarai sepeda



motor Saksi menjemput Terdakwa dan pergi ke -----, diperjalanan ke ----- Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, saat itu Saksi mempertanyakan Terdakwa mau apa lagi, saat itu Terdakwa menyampaikan hanya tidur saja, kemudian perjalanan berhenti di rumah penginapan di area ----- dimana Saksi dan Terdakwa pernah melakukan perbuatan layaknya suami istri di kamar di rumah penginapan yang sama, selanjutnya Terdakwa mengajak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, awalnya Saksi tidak mau, namun Terdakwa membujuk rayu Saksi dan meyakinkan Saksi dengan menyatakan tidak akan diketahui oleh keluarga, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dan Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari dan tanggal yang Saksi lupa namun sekira bulan Januari 2024 Pukul 13.00 WIB di sebuah kos kos di daerah Colomadu, Kab. Karanganyar, awalnya Terdakwa mengajak Saksi main didaerah Tirtonadi, Surakarta, kemudian Saksi disuruh untuk menjemput Terdakwa dirumahnya, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Saksi menjemput Terdakwa dirumahnya dan pergi ke daerah Terminal Tirtonadi, Surakarta dan berhenti di sekitar sungai Tirtonadi tersebut; Kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol, setelah itu Saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor lagi, dan jalan-jalan di perjalanan Terdakwa mengajak Saksi untuk istirahat di dekat Tirtonadi, kemudian Saksi mempertanyakan tempatnya, kemudian Terdakwa menyatakan akan mencarinya, kemudian ketemu kos-kosan di daerah Colomadu, Kab. Karanganyar dan akhirnya berhenti selanjutnya Terdakwa membayar sewa kos tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk kedalam kamar kos, dan didalam kamar kos tersebut Terdakwa menyuruh Saksi tidur, kemudian Saksi tiduran dan Terdakwa tiduran disamping Saksi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri karena Saksi sudah mengerti maksud Terdakwa tersebut yaitu melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, sehingga Saksi mau melakukannya, dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari dan tanggal yang Saksi lupa namun sekira bulan Februari 2024 di sebuah Kos Kosan di daerah Tawangmangu, Kab. Karanganyar sekira pukul 14.00 WIB, dengan Terdakwa mengajak Saksi untuk main didaerah Tawangmangu, Kab. Karanganyar dan Saksi disuruh menjemput Terdakwa dirumahnya, setelah menjemput Terdakwa, kemudian berangkat menuju ke Cemara Kandang



daerah Tawangmangu, Kab. Karangnyar, sampai sana Saksi dan Terdakwa mencari makan. Setelah makan kemudian mereka jalan-jalan lagi di daerah Tawangmangu diperjalanan Terdakwa mengajak Saksi untuk istirahat, saat itu Saksi menolaknya, tiba-tiba Terdakwa menghentikan kendaraan/sepeda motor disebuah kos-kosan di daerah Tawangmangu, Kab. Karanganyar dan Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian Saksi menolaknya karena sedang menstruasi, kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke kamar kos, sampai dikamar kemudian Terdakwa menyuruh melepas celana Saksi, saat itu Saksi melepaskan celana Saksi sambil menangis dan selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dan atau cabul terhadap Saksi, saat itu sperma dikeluarkan diatas handuk;

- Bahwa Saksi mau melakukannya dengan Terdakwa karena menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, dimana awalnya Terdakwa terus merayu Saksi sehingga Saksi yakin dan akhirnya Saksi mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pertama kali, Saksi mengetahui arti "iclik" yang disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Saksi diajak Terdakwa untuk berhubungan intim, Saksi menolak dan Saksi mengatakan: "tidak mau" tetapi Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila terjadi apa-apa;
- Bahwa saat terakhir berhubungan saat Saksi haid, Saksi menangis dan Terdakwa mengatakan tidak apa-apa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasakan sakit di kemaluan/vagina Saksi dan Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi mengatakan sakit setelah berhubungan intim kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, nanti sembuh";
- Bahwa Saksi masih sekolah di SMK;
- Bahwa sebelumnya, Saksi belum pernah pacaran;
- Bahwa setiap kejadian, Saksi yang selalu menjemput Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa niat Terdakwa mengajak ke area -----;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Terdakwa membenarkannya;-----



2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi III yang telah melaporkan tindak pidana di Polres Sragen terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa Saksi III merupakan suami Saksi;
- Bahwa anak korban dalam kejadian tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa menurut anak korban, yang menyetubuhi adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di sebuah penginapan di daerah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira sore hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban setelah ditanyai, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 wib anak korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna Putih biru untuk menjemput Terdakwa atas dasar permintaan Terdakwa kemudian setelah itu anak korban pergi mencari makan bersama Terdakwa dan muter muter di daerah Kab. Sragen kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan Terdakwa akan bertanggungjawab, kemudian setelah itu anak korban mengikuti dan setelah itu Terdakwa dan anak korban menuju ke area wisata Kab. Sragen dan menuju sebuah rumah penginapan di daerah tersebut, dan tiba sekira pukul 16.00 WIB kemudian anak korban dan Terdakwa berdua masuk di dalam sebuah kamar rumah tersebut kemudian setelah itu anak korban berbincang bincang dan kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, kemudian setelah itu terjadilah persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya kejadian tersebut pada 26 Februari 2024 setelah membaca isi chat di handphone anak korban dengan Terdakwa tersebut yang berbau pornografi dan kemudian setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan secara langsung kepada anak korban bahwa benar telah disetubuhi oleh Terdakwa di daerah Kab. Sragen, kemudian Saksi dan suami pergi ke Polres Sragen dan melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;

- Bahwa percakapan di WA yang saksi lihat adalah Terdakwa mengirim pesan melalui WA terkait mengajak anak korban pergi kesebuah penginapan di daerah -----;

- Bahwa pengakuan dari anak korban jika anak korban mau melakukan hubungan tersebut dengan Terdakwa karena anak korban dibujuk oleh Terdakwa;

- Bahwa anak korban dan Terdakwa pacaran berdasarkan keterangan anak korban;

- Bahwa Saksi tidak ke rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, jadi langsung lapor polisi;

- Bahwa selama berhubungan dari kejadian pertama sampai terakhir, Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa menurut pengakuan anak korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di Area Obyek Wisata Kab. Sragen, kemudian pada Bulan November 2023 akhir di sebuah kamar dalam rumah penginapan area Kemungkus Kec. Miri Kab. Sragen sekira pukul 10.00 WIB, kemudian pada Bulan Desember 2023 malam tahun baru di sebuah kamar dalam rumah penginapan area Kab. Sragen sekira pukul 19.30 WIB, kemudian pada sekira

-----bulan Januari 2024 di sebuah Kos Kosan di daerah Colomadu, Kab. Karanganyar sekira pukul 13.00 WIB, dan selanjutnya sekira bulan Februari 2024 di sebuah Kos Kosan di daerah Tawangmangu, Kab. Karanganyar sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban tidak sampai hamil;

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban, tidak seijin/tanpa persetujuan Saksi selaku orang tua kandung;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi II, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi merupakan pelapor sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi membuat laporan di Polres Sragen sebab anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa;-----

- Bahwa menurut pengakuan dari anak Saksi, anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa dan kejadian tersebut pertama terjadi di sebuah penginapan di daerah Kab. Sragen pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira sore hari;

- Bahwa menurut keterangan anak korban, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB anak korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna Putih biru untuk menjemput Terdakwa atas dasar permintaan Terdakwa kemudian setelah itu anak korban pergi mencari makan bersama Terdakwa dan muter-muter di daerah Kec. Gemolong Kab. Sragen kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan Terdakwa akan bertanggungjawab, kemudian setelah itu anak korban mengikuti dan setelah itu Terdakwa dan anak korban menuju ke area wisata Kab. Sragen dan menuju sebuah rumah penginapan di daerah tersebut, dan tiba sekira pukul 16.00 WIB kemudian anak korban dan Terdakwa masuk di dalam sebuah kamar rumah tersebut kemudian setelah itu berbincang bincang -----dan kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, kemudian setelah itu terjadilah persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awal mula pada 26 Februari 2024 setelah membaca isi chat di handphone anak korban dengan Terdakwa tersebut yang berbau pornografi dan kemudian setelah Saksi menanyakan secara langsung kepada anak korban bahwa benar telah disetubuhi oleh Terdakwa di daerah Gunung Kemukus Kab. Sragen, kemudian Saksi pergi ke Polres Sragen dan melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn



- Bahwa kalimat WA antara anak korban dengan Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa mengirim pesan melalui WA terkait mengajak anak korban pergi ke sebuah penginapan di daerah -----;
- Bahwa anak korban mau disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa karena dibujuk oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa Saksi pribadi dan keluarga telah memaafkan atas perbuatan Terdakwa tersebut dan mohon untuk diringankan hukumannya;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di Area Obyek Wisata Kab. Sragen, kemudian pada Bulan November 2023 akhir di sebuah kamar dalam rumah penginapan area Kab. Sragen sekira pukul 10.00 WIB, kemudian pada Bulan Desember 2023 malam tahun baru di sebuah kamar dalam rumah penginapan area Kab. Sragen sekira pukul 19.30 WIB, kemudian pada sekira bulan Januari 2024 di sebuah Kos Kosan di daerah Colomadu, Kab. Karanganyar sekira pukul 13.00 WIB, dan selanjutnya sekira bulan Februari 2024 di sebuah Kos Kosan di daerah Tawangmangu, Kab. Karanganyar sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban, tidak sejijin/tanpa persetujuan Saksi selaku orang tua kandung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi III, Terdakwa
membenarkannya;-----

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi III sebagai orang tua kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan kenal dengan korban sehubungan dengan kejadian persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur tersebut yang bernama Anak Korban merupakan adik



kandung

Saksi;-----

- Bahwa pengakuan dari anak korban kepada Saksi, yang menyetubuhi anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pengakuan dari anak korban kepada Saksi bahwa anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa dan kejadian tersebut pertama terjadi di sebuah penginapan di daerah Kab. Sragen pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira sore hari;
- Bahwa menurut keterangan anak korban setelah Saksi tanya bersama dengan orang tua Saksi, kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB anak korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna Putih biru untuk menjemput Terdakwa atas dasar permintaan Terdakwa kemudian setelah itu anak korban pergi mencari makan bersama Terdakwa dan muter muter di daerah Kec. Gemolong Kab. Sragen kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan akan bertanggungjawab, kemudian setelah itu anak korban mengikuti dan setelah itu Terdakwa dan anak korban menuju ke area wisata Kab. Sragen dan menuju sebuah rumah penginapan di daerah tersebut, dan tiba sekira pukul 16.00 WIB kemudian anak korban dan Terdakwa masuk di dalam sebuah kamar rumah tersebut kemudian setelah itu anak korban berbincang-bincang dan kemudian Terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan, kemudian setelah itu terjadilah persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui awal mula pada 26 Februari 2024, setelah membaca isi chat di handphone anak korban dengan Terdakwa tersebut yang berbau pornografi dan kemudian setelah Saksi menanyakan secara langsung kepada Anak Korban bahwa benar telah disetubuhi oleh Terdakwa di daerah gunung -----;
- Bahwa seingat Saksi kalimat WA antara anak korban dengan Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa mengirim pesan melalui WA terkait mengajak anak korban pergi ke sebuah penginapan di daerah -----;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn



- Bahwa pengakuan dari anak korban kepada Saksi bahwa anak korban mau disetubuhi dan atau dicabuli oleh Terdakwa karena dibujuk oleh Terdakwa untuk melakukan berhubungan badan dan akan bertanggungjawab;
- Bahwa menurut keterangan anak korban, Terdakwa merupakan pacar anak korban;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di Area Obyek Wisata Kab. Sragen, kemudian pada Bulan November 2023 akhir di sebuah kamar dalam rumah penginapan area Kab. Sragen sekira pukul 10.00 WIB, kemudian pada Bulan Desember 2023 malam tahun baru di sebuah kamar dalam rumah penginapan area Kab. Sragen sekira pukul 19.30 WIB, kemudian pada sekira bulan Januari 2024 di sebuah Kos Kosan di daerah Colomadu, Kab. Karanganyar sekira pukul 13.00 WIB, dan selanjutnya sekira bulan Februari 2024 di sebuah Kos Kosan di daerah Tawangmangu, Kab. Karanganyar sekira pukul 14.00 WIB;-----

- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi dan atau mencabuli anak korban, tidak seijin/tanpa persetujuan Saksi selaku orang tua kandung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi IV, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan anak Saksi telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian anak Saksi telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sudah seperti keluarga Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sudah kenal dengan anak korban karena sering main kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menikahkan Terdakwa dengan anak korban karena anak korban masih kecil;
- Bahwa setelah kejadian anak Saksi melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban, Saksi bersama istri dan Terdakwa kerumah keluarga anak korban untuk meminta maaf dan melamar anak korban akan tetapi keluarga anak korban tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak korban diajak pergi oleh Terdakwa, tetapi anak korban setiap hari kerumah Terdakwa, kalau sekolah yang mengantar Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Bapak korban sudah pernah kerumah Saksi karena Terdakwa dan anak korban berantem;
- Bahwa orangtua sudah sama-sama mengetahui antara Terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa dengan anak korban berpacaran kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bangunan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dan anak korban berantem adalah anak korban kerumah untuk mendamaikan, Bapak anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk menjaga anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah pergi dengan anak korban dan pulanginya sampai malam antara 5 sampai 6 kali;
- Bahwa Saksi tidak curiga Terdakwa pulang sampai malam karena anak perempuan Saksi juga ikut;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi ke rumah anak korban 4 (empat) kali;
- Hubungan saksi dengan orang tua anak korban masih baik, beberapa hari yang lalu Saksi datang kerumah orangtua anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa dan anak korban berpacaran, anak korban SMP kelas 3 dan sekarang SMA kelas 1;
- Bahwa Saksi sebenarnya sudah menasehati Terdakwa dan anak korban tentang hubungan pacarannya;
- Bahwa keluarga korban mengatakan akan mencabut laporannya serta untuk pembelajaran Terdakwa, keluarga korban meminta uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi tidak sanggup, kemudian turun lagi menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan sampai turun lagi menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang minta uangnya adalah pengacara korban;
- Bahwa Saksi bertemu dengan keluarga korban, keluarga korban meminta uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan sampai turun lagi menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi V, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan anak Saksi telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian anak Saksi telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa anak korban sudah seperti keluarga Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sudah kenal dengan anak korban karena sering main kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menikahkan Terdakwa dengan anak korban karena anak korban masih kecil;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi bersama suami dan Terdakwa kerumah keluarga anak korban untuk meminta maaf dan melamar anak korban akan tetapi keluarga anak korban tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak korban diajak pergi oleh Terdakwa, tetapi anak korban setiap hari kerumah Terdakwa, kalau sekolah yang mengantar Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, Bapak korban sudah pernah kerumah Saksi karena Terdakwa dan anak korban berantem;
- Bahwa orangtua sudah sama-sama mengetahui antara Terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa dengan anak korban berpacaran kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bangunan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dan anak korban berantem adalah anak korban kerumah untuk mendamaikan, Bapak anak korban mengatakan kepada Terdakwa untuk menjaga anak korban;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah pergi dengan anak korban dan pulanginya sampai malam antara 5 sampai 6 kali;
- Bahwa Saksi tidak curiga Terdakwa pulang sampai malam karena anak perempuan Saksi juga ikut;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi ke rumah anak korban 4 (empat) kali;
- Hubungan saksi dengan orang tua anak korban masih baik, beberapa hari yang lalu Saksi datang kerumah orangtua anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa dan anak korban berpacaran, anak korban SMP kelas 3 dan sekarang SMA kelas 1;
- Bahwa Saksi sebenarnya sudah menasehati Terdakwa dan anak korban tentang hubungan pacarannya;
- Bahwa keluarga korban mengatakan akan mencabut laporannya serta untuk pembelajaran Terdakwa, keluarga korban meminta uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi tidak sanggup, kemudian turun lagi menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan sampai turun lagi menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang minta uangnya adalah pengacara korban;
- Bahwa Saksi bertemu dengan keluarga korban, keluarga korban meminta uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan sampai turun lagi menjadi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi VI, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Sragen karena telah melakukan dugaan tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim/persetubuhan dengan anak korban pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah penginapan di area obyek wisata Kab. Sragen;-----
- Bahwa selain melakukan pencabulan pada tanggal 22 Oktober 2023 tersebut, Terdakwa juga pernah melakukannya sebanyak 4 (empat) kali yang mana untuk tempatnya berbeda yaitu di penginapan di area obyek wisata

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Kab. Sragen sebanyak 3 (tiga) kali kemudian di daerah Tawangmangu 1 (satu) kali dan di sebuah rumah kos daerah Colomadu 1 (satu) kali;-----

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan anak korban melalui ----- yang beralamat di Kab. Sragen, kemudian Terdakwa di kasih nomer wa (087860177113) anak korban, kemudian dihari yang sama Terdakwa mengirim pesan kepada anak dengan mengenalkan diri kemudian setelah itu Terdakwa dan anak korban saling komunikasi;
- Bahwa setelah berkenalan, satu minggu kemudian Terdakwa ketemu anak korban dengan cara anak korban datang bermain kerumah Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB, kemudian Terdakwa dan anak korban berdua bermain ke Tawangmangu Karanganyar dengan menggunakan motor milik anak korban yaitu motor Scoopy;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sejak 18 Oktober 2023. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa mengajak ketemuan dan mengajak bermain ke Sragen, kemudian Terdakwa ketemu di Jembatan Kab. Sragen, kemudian selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban kerumah Terdakwa dengan maksud untuk mengenalkan kepada orangtua Terdakwa;
- Bahwa kemudian sampai dirumah mengobrol, selanjutnya setelah sholat isya tepatnya sekira pkl 19.30 WIB Terdakwa dan anak korban dengan mengendarai sepeda motor berangkat ke Sragen dan sampai di Sragen sekitar jam 20.30 WIB main di tempat hiburan rakyat Pasar Malem (cembreng) sampai jam 21.30 WIB. Kemudian Terdakwa dan anak korban pulang dan sampai dirumah Terdakwa sekitar jam 22.15 WIB, setelah itu anak korban kembali pulang kerumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim pesan WA kepada anak korban untuk mengajak main di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di Kab. Karanganyar, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Scoopy pergi mencari makan dan muter muter di daerah Kec. Gemolong Kab. Sragen bersama anak korban;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan di -----, kemudian setelah itu anak korban mengikuti dan setelah itu Terdakwa dan anak korban menuju ke area wisata Kab. Sragen dan menuju sebuah rumah penginapan di daerah tersebut, dan tiba sekira pukul 16.00 WIB kemudian Terdakwa dan anak



korban berdua masuk di dalam sebuah kamar rumah tersebut dengan cara yang membayar sewa kamar sebesar Rp50.000,00 adalah Terdakwa sendiri, kemudian setelah itu Terdakwa berbincang bincang dan kemudian Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa mencium di bagian pipi kemudian setelah Terdakwa meremas payudara diraba-raba dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian setelah itu celana levis dan celana dalam anak korban dilepas sendiri dan kemudian Terdakwa juga celana levis dan celana dalam juga dilepas, kemudian setelah itu kemaluan Terdakwa dimasukkan ke vagina anak korban dengan cara anak korban tidur terlentang dan ditindih oleh badan Terdakwa dengan kemaluan di dorong ditarik ke atas bawah, kemudian selama 20 menit kemudian sperma Terdakwa keluar di atas kasur, kemudian setelah itu Terdakwa mencuci di kamar mandi kecil dan kemudian Terdakwa dan anak korban memakai celana masing-masing kemudian setelah itu sekira 19.00 Wib Terdakwa dan anak korban keluar dari lokasi kemudian setelah itu pulang menuju kerumah Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa pulang kemudian kemudian setelah itu anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menyatakan akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya, sehingga anak korban mau dicabuli;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak anak korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa yang menyewa penginapan tempat Terdakwa dan anak korban bersetubuh;
- Bahwa saat Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh pertama kali, anak korban menolaknya, namun Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab bilamana terjadi apa-apa;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada orang tua anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut hingga lima kali dan terakhir di Karanganyar;
- Bahwa anak korban pernah menolak Terdakwa melakukan hubungan karena sedang menstruasi, namun Terdakwa tetap melakukannya karena sudah tidak bisa menahan nafsunya;
- Bahwa anak korban pernah mengatakan sakit saat melakukan hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa saat itu tidak memasukkan alat kelaminnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di proyek bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum No. ----- tanggal 05 Maret 2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Puji Hastuti, Sp. OG. selaku dokter ahli penyakit kandungan dan kebidanan pada RSUD Kab. Sragen;
- Kutipan akta kelahiran nomor ----- tertanggal 9 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
- 1 (satu) potong baju panjang warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna pink;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Biru Tahun 2017 dengan Nopol AD-5562-BGE Noka: MH1JM3116HK164395 Nosin: JM31E1173558 atas nama ----- yang beralamatkan ----- di ----- Kab. Sragen;-----

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 158/Pen.Pid.Sita/2024/PN Sgn tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian pada bulan November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, kemudian pada akhir bulan Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, kemudian pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB dan terakhir pada Bulan Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada Bulan Oktober 2023 Terdakwa dan anak korban berkenalan dan hubungannya berlanjut sebagai



pacar;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu dan main ke Sragen dan anak korban mengiyakan, lalu anak korban berangkat dari rumah anak korban dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna putih biru No. Pol. AD- 5562-BGE menuju tempat janji ketemuan dengan Terdakwa di Jembatan Kab. Sragen, kemudian setelah bertemu Terdakwa mengajak anak korban kerumahnya di Kab. Sragen untuk dikenalkan kepada orangtuanya, kemudian anak korban diperkenalkan ke orangtua Terdakwa;-----

- Bahwa setelah sholat isya yakni sekitar pukul 19.30 WIB anak korban dan Terdakwa berpergian dengan menggunakan sepeda motor Scoopy milik anak korban ke Sragen dan sampai di Sragen sekitar pukul 20.30 WIB main di tempat hiburan rakyat Pasar Malem (cembreng) sampai pukul 21.30 WIB, kemudian keduanya pulang dimana Terdakwa sampai di rumahnya sekitar pukul 22.15 WIB dan anak korban sampai di rumahnya sekitar pukul 22.30 WIB;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban dimana hubungan tersebut terjadi hingga 5 (lima) kali;

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di penginapan di area Obyek Wisata Kab. Sragen, dengan cara:

- Terdakwa mengajak anak korban main di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di Kebun Teh daerah Kab. Karanganyar dan anak korban mengiyakannya. Pada hari itu sekitar pukul 09.00 WIB anak korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Scoopy miliknya menuju rumah Terdakwa. Setelah bertemu, Terdakwa dan anak korban pergi mencari makan dan berkeliling di daerah Kec. Gemolong Kab. Sragen;

- Sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa membujuk anak korban untuk pergi ----- untuk melakukan hubungan layaknya orang dewasa, namun ditolak oleh anak korban, kemudian Terdakwa kembali merayu dengan mengatakan kalau Terdakwa akan bertanggungjawab bila terjadi apapun, atas pernyataan itu anak korban mau mengikuti Terdakwa;



- Selanjutnya Terdakwa bersama anak korban menuju ke area wisata Kab. Sragen dan menuju sebuah rumah penginapan di daerah tersebut, sampai sekitar pukul 16.00 WIB kemudian Terdakwa membayar sewa kamar sebesar Rp50.000,00 (lima -----puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan Terdakwa menutup pintu kamarnya;
- Di dalam kamar tersebut, Terdakwa dan anak korban berbincang-bincang dengan posisi berdampingan, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, setelah itu Terdakwa mencium anak korban di bagian pipi kemudian setelah itu Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa melepas kancing baju anak korban, kemudian anak korban dan Terdakwa masing-masing melepaskan celana dan celana dalamnya sehingga posisi Terdakwa dan anak korban sudah dalam keadaan telanjang;
- Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina anak korban dengan cara tidur terlentang dan ditindih oleh badan Terdakwa dengan kemaluan di dorong ditarik ke atas bawah selama 20 menit, setelah Terdakwa merasa puas kemudian sperma dikeluarkan di atas perut anak korban, kemudian anak korban dan Terdakwa mencuci di kamar mandi dan memakai celana masing-masing. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib anak korban dan Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa untuk mengantarkannya pulang, setelah itu anak korban pulang kerumahnya sendiri dan sampai di rumah sekitar pukul 20.30 WIB;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di penginapan di Area Obyek Wisata Kab. Sragen, dengan cara:
 - Terdakwa mengajak anak korban ketemuan di rumah Terdakwa, lalu Anak korban kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa mengajak anak korban ke ----- untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun anak korban menolaknya dan Terdakwa membujuk kembali hingga akhirnya anak korban mau diajak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
 - Selanjutnya Terdakwa dan anak korban pergi ke Kab. Sragen dan menyewa kamar di rumah penginapan yang sama, lalu terdakwa mengajak melakukan hubungan layaknya suami istri, awalnya anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak mau, tetapi Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan kalau hamil Terdakwa bersedia bertanggungjawab, lalu Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas bantal;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada akhir bulan Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di penginapan di Area Obyek Wisata Kab. Sragen, dengan cara:

- Terdakwa mengajak anak korban main ke -----, lalu anak korban menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor anak korban dan pergi ke -----, diperjalanan Terdakwa mengajak anak korban beristirahat, atas ajakan tersebut anak korban mempertanyakan apa lagi kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajaknya untuk tidur bersama;

- Kemudian perjalanan berhenti di rumah penginapan di area ----- dimana Terdakwa dan anak korban pernah melakukan perbuatan layaknya suami istri di kamar di rumah penginapan yang sama, selanjutnya Terdakwa mengajak melakukan hubungan layaknya suami istri, awalnya anak korban menolak karena takut ketahuan keluarga, namun Terdakwa meyakinkan anak korban dengan mengatakan tidak mungkin ketahuan, lalu Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah puas Terdakwa mengeluarkan sperma diatas Kasur;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah kos-kosan di daerah Colomadu, Kab. Karanganyar dengan cara:

- Terdakwa mengajak anak korban main di daerah Surakarta, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban menjemputnya di rumah, setelah bertemu Terdakwa dan anak korban berboncengan pergi ke daerah Terminal, Surakarta dan berhenti di sekitar sungai -----tersebut;

- Sesampainya disana, Terdakwa dan anak korban berbincang-bincang, selanjutnya Terdakwa dan anak korban mengendarai sepeda motor lagi dan jalan-jalan, lalu di perjalanan Terdakwa mengajak anak korban untuk istirahat yang dekat dengan terminal Surakarta, kemudian anak korban mempertanyakan dimana tempatnya, kemudian Terdakwa menyatakan akan mencari tempatnya;

- Kemudian ketemu kos-kosan di daerah Colomadu, Kab. Karanganyar lalu Terdakwa dan anak korban berhenti, selanjutnya Terdakwa menyewa

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar dengan membayar sewa kos tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa dan anak korban masuk kedalam kamar kos;

- Didalam kamar kos tersebut Terdakwa menyuruh anak korban tidur, kemudian anak korban tiduran lalu Terdakwa tiduran disamping anak korban, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - Oleh karena anak korban sudah mengerti maksud Terdakwa tersebut untuk melakukan hubungan layaknya suami istri lagi, kemudian Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur;
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada Bulan Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kos-kosan daerah Kab. Karanganyar, dengan cara:
- Terdakwa mengajak anak korban untuk main didaerah Kab. Karanganyar dan anak korban disuruh menjemput Terdakwa dirumah;
 - Setelah bertemu di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Kab. Karanganyar, sampai disana Terdakwa dan anak korban mencari makan;
 - Selanjutnya Terdakwa dan anak korban berkeliling didaerah -----, lalu diperjalanan terdakwa mengajak anak korban untuk istirahat, saat itu anak korban menolak karena alasannya sedang menstruasi, tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motor di sebuah kos-kosan di daerah Kab. Karanganyar dan Terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan suami istri, kemudian dijawab oleh anak korban kembali menolaknya;-----
 - Lalu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke kamar kos, sampai di kamar kemudian Terdakwa menyuruh anak korban melepaskan celananya, pada saat anak korban melepas celana anak korban sambil menangis, selanjutnya Terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas handuk.
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 18 April 2009;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka anak korban mengalami persetubuhan berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. ----- tanggal 05 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Puji Hastuti, Sp.OG. selaku dokter ahli penyakit kandungan dan kebidanan pada RSUD Kab. Sragen dengan **kesimpulan**



sebagai berikut: "Seorang perempuan umur empat belas tahun

-----sepuluh bulan, keadaan umum baik, sadar.
Didapatkan sisa – sisa Selaput dara (Hymen) Pada jam 6, Dilakukan PP test hasil ; (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma tidak diketemukan sperma. Bisa disebabkan karena trauma benda tumpul. Liang senggama bisa dilalui alat kelamin laki – laki dewasa dalam keadaan tegang."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Vide: Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perlindungan Anak);



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dipersidangan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang dianggap sesuai dengan fakta-fakta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah siasat ataupun cara-cara tertentu yang digunakan untuk mewujudkan kehendak supaya dengan mudah tercapai hal tersebut senada pula dengan apa yang dimaksud serangkaian kebohongan serta perbuatan membujuk yang mana lebih menekankan terhadap cara-cara dalam upaya memuluskan terjadinya suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan definisi persetujuan adalah bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak korban yang dilakukan pertama kali pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di penginapan di Area Obyek Wisata Kab. Sragen, kemudian kejadian kedua terjadi pada sekitar bulan November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di penginapan di Area Obyek Wisata Kab. Sragen, kemudian kejadian ketiga terjadi pada akhir bulan Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di penginapan di Area Obyek Wisata Kab. Sragen, kemudian kejadian keempat terjadi pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah kos-kosan di daerah Colomadu Kab. Karanganyar, kejadian terakhir kali terjadi pada Bulan Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kos-kosan daerah Kab. Karanganyar;

Menimbang, bahwa dalam setiap kejadian Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak korban, merupakan inisiatif Terdakwa dengan cara mengajaknya terlebih dahulu dan ditolak oleh anak korban, namun dengan perkataan yang disampaikan akhirnya anak korban bersedia menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan jika perbuatan Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya secara sengaja karena Terdakwa melakukannya dengan kesadaran serta memiliki niat yang mana dapat dilihat Terdakwa selalu mengajak anak korban bertemu dan selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara membujuk anak korban dengan mengatakan Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya



sekalipun anak korban semula telah menolak ajakan Terdakwa, guna memuluskan niatnya agar dapat melakukan hubungan suami istri dengan anak korban;

Menimbang, sesuai Surat Visum Et Repertum No. ----- tanggal 05 Maret 2024 terhadap anak korban diketahui: "Seorang perempuan umur empat belas tahun sepuluh bulan, keadaan umum baik, sadar. Didapatkan sisa – sisa Selaput dara (Hymen) Pada jam 6, Dilakukan PP test hasil ; (-) negatif, dilakukan tes swab vagina sperma tidak diketemukan sperma. Bisa disebabkan karena trauma benda tumpul. Liang senggama bisa dilalui alat kelamin laki – laki dewasa dalam keadaan tegang."

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak korban hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma miliknya, sehingga jelas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sub unsur *anak*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 18 April 2009, dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa saat kejadian persetubuhan oleh Terdakwa, anak korban berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa tentang perbuatan berlanjut ini dapat terlihat jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang diteruskan (*voorgezetting handeling*), yang mana perbuatan tersebut ada keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya dan saling berhubungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti lainnya yang ada di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di penginapan di Area Obyek Kab. Sragen dimana Terdakwa telah menyetubuhi anak korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan berlanjut terhadap anak korban sampai dengan 5 (lima) kali dimana yang terakhir kali terjadi pada Bulan Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kos-kosan daerah Kab. Karanganyar, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sejak kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 hingga kejadian kelima Bulan Februari 2024 memiliki keterkaitan satu sama lain dimana sejak kejadian pertama tersebut, Terdakwa memanfaatkan hubungan pacarannya dengan anak korban serta melakukan bujuk rayu sehingga dapat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban secara beberapa kali dalam waktu yang berbeda dapat dipandang sebagai perbuatan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
- 1 (satu) potong baju panjang warna putih;
- 1 (satu) potong BH warna pink;
- 1 (satu) potong celana panjang warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Biru Tahun 2017 dengan Nopol AD-5562-BGE Noka: MH1JM3116HK164395 Nosin: JM31E1173558 atas nama ----- yang beralamatkan ----- di ----- Kab. Sragen;-----

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Anak Korban;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan anak korban dan keluarga anak korban;
- Perebuatan Terdakwa tidak bermoral;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat;
 - 1 (satu) potong baju panjang warna putih;
 - 1 (satu) potong BH warna pink;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Putih Biru Tahun 2017 dengan Nopol AD-5562-BGE Noka: MH1JM3116HK164395 Nosin:

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E1173558 atas nama _____ yang
beralamatkan _____ di _____ Kab.
Sragen;-----

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. dan Yunita Hendarwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Afriyensi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Yunita Hendarwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, S.H.